



## Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syari'ah

<sup>1</sup>Mila Sartika, SEI, MSI

E-mail: [milla\\_ekis04@yahoo.com](mailto:milla_ekis04@yahoo.com)

<sup>2</sup>Hendri Hermawan Adinugraha, SEI, MSI

E-mail: [hendri.hermawan@dsn.dinus.ac.id](mailto:hendri.hermawan@dsn.dinus.ac.id)

Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Dian Nuswantoro

### Abstrak

*Selain Perbankan Syari'ah yang mengalami perkembangan, beberapa tahun terakhir ini telah muncul fenomena baru yaitu maraknya bermunculan perusahaan-perusahaan asuransi syari'ah, bahkan perusahaan asuransi konvensional pun turut membuka unit syari'ah. Mereka berkompetisi mengeluarkan produk-produk unggulannya. Salah satu yang fenomenal adalah produk unit link syari'ah, dimana banyak diminati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebenarnya Unit link bukanlah produk yang baru dalam asuransi, karena dalam asuransi konvensional, unit link juga merupakan produk unggulan. Namun dengan maraknya produk-produk unit link syari'ah, masih ada ketidakpercayaan di masyarakat apakah produk tersebut sesuai dengan aturan syari'ah atau sebaliknya.*

*Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana konsep dan implementasi pengelolaan dana premi unit link syari'ah secara komprehensif.*

*Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dikombinasikan dengan penelitian pustaka, dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif eksploratif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif-sosiologis. Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis taksonomi, karena teknik analisis taksonomi memberikan hasil analisis yang lebih terperinci dan lebih terfokus pada suatu domain atau sub-sub domain unit link syari'ah pada perusahaan asuransi. Sedangkan Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif.*

*Melalui proses analisis data dapat disimpulkan bahwa Produk unit link syari'ah pada perusahaan asuransi mengaplikasikan akad tabarru' dan akad wakālah bil ujah, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 mengenai pedoman asuransi syari'ah, Fatwa No. 52 berkenaan dengan akad wakālah bil ujah dan Fatwa No. 53 mengenai akad tabarru'. Sebagian besar perusahaan asuransi telah mengaplikasikan konsep syari'ah pada pengelolaan dana premi dalam unit link syari'ah, karena perusahaan asuransi menempatkan dana-dana investasinya di Jakarta Islamic Index (JII) untuk menghindari ribā, maisir dan gharar.*

**Kata Kunci:** *Pengelolaan dana, Unit Link Syari'ah.*

## 1. Pendahuluan

Setiap manusia akan mengalami yang namanya musibah, dan musibah yang menimpa manusia adalah kehendak Allah, yang tidak bisa dicegah maupun dihindari. Islam menganjurkan agar manusia mempersiapkan diri dalam musibah yang akan terjadi. Ada berbagai cara bagaimana manusia menangani resiko terjadinya musibah.

Asuransi adalah salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk membantu dalam penyediaan jaminan finansial. Sebagian masyarakat menyadari perlunya memiliki jaminan finansial, hal ini dikarenakan ketika seorang pencari nafkah mengalami cacat ataupun meninggal dunia maka dapat dipastikan bahwa keluarganya tidak mampu menyesuaikan dan menyiapkan diri dengan perubahan dalam kehidupannya yang diakibatkan oleh hilangnya penghasilan keluarga secara drastis dan tiba-tiba. Sehingga perusahaan asuransi memiliki aspek manfa'at lebih besar ketimbang mudharatnya (Anshori, 2007:22). Dan pada dasarnya Rasulullah memberikan keleluasaan dalam bertransaksi di bidang apapun (termasuk bidang ekonomi) selama transaksi/aktifitas tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Hal ini juga dipertegas dalam fiqh legal ma'shim yang berbunyi (al-Kamil, tt:21):

الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل

“Hukum asal dalam mu'amalat adalah benar dan boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Di Indonesia, asuransi dibedakan menjadi dua jenis yaitu asuransi konvensional dan asuransi syari'ah. Untuk asuransi Syari'ah sendiri mulai dikenal di Indonesia sejak berdirinya perusahaan asuransi Syari'ah PT Asuransi Jiwa Takaful Keluarga pada tahun 1994. Menurut data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) saat ini beberapa perusahaan asuransi lebih memilih membuat unit asuransi syariah ketimbang membuat perusahaan baru dengan fokus asuransi syariah. Sampai tahun 2012, hanya ada tiga perusahaan asuransi jiwa syariah, dan dua asuransi umum syariah. Selebihnya, ada 17 unit asuransi jiwa syariah dan 20 unit asuransi umum syariah. Tiga lainnya adalah perusahaan re-asuransi syariah atau unit re-asuransi syariah (<http://www.aasi.or.id>).

Dari berbagai produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi baik yang konvensional maupun syari'ah, produk *unit link* merupakan produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Produk *unit link* adalah produk asuransi yang dirancang dengan mengkaitkan (*linked*) produk asuransi jiwa dengan instrumen

investasi. Tujuannya adalah sebagai produk alternatif yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang polis untuk mengakses secara langsung keuntungan investasinya (Sendra, 2001:5). Hal ini dibuktikan dengan besarnya kontribusi pendapatan premi industri asuransi jiwa, pada tahun 2010 pendapatannya telah didominasi oleh produk *unit link* yaitu mencapai Rp 44,73 triliun atau 58,87% dari total pendapatan premi sebesar Rp 75,98 triliun. Tidak hanya dari sisi kontribusi, pendapatan premi dari produk asuransi *unit link* pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 108% (<http://www.indonesiainancetoday.com>).

Tingginya kontribusi produk *unit link* dikarenakan masyarakat Indonesia saat ini lebih suka membeli produk asuransi yang memberikan perlindungan diri sekaligus melakukan investasi. Produk ini banyak diminati karena sesuai dengan tipikal orang Indonesia yang masih banyak menganggap membayar *premi*/kontribusi asuransi seperti uang hangus dimana jika tidak terjadi apa-apa dengan kesehatan maupun jiwa selama masa pertanggungan maka peserta tidak akan mendapatkan *benefit*/manfaat. Sedangkan dengan *unit link* yang juga menawarkan investasi ada nilai tunai yang merupakan hak peserta asuransi (Mudrikah, 2009:22). Sehingga produk *unit link* di asuransi syari'ah pun merupakan produk primadona dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan produk *unit link* Syari'ah di Indonesia berkembang cukup baik dan signifikan. Terlepas dari kendala, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan asuransi syari'ah khususnya produk *unit link* syari'ah, untuk itu sangat penting dilakukan edukasi asuransi syari'ah khususnya mengenai produk *unit link* syari'ah bagi masyarakat secara luas.

Dari gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa konsep dan implementasi pengelolaan dana premi *unit link* syari'ah dan kesesuaian pengelolaan dana premi *unit link* Asuransi Syari'ah dengan prinsip-prinsip Syari'ah itu sendiri sangatlah penting untuk dibahas.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dikombinasikan dengan penelitian pustaka, dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif eksploratif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis (benar atau tidak berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Pengaturan Usaha

Perasuransian), normatif (melihat benar atau tidak secara syari'ah, merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI), dan sosiologis (kondisi dan fakta riilnya).

Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis taksonomi, karena teknik analisis taksonomi memberikan hasil analisis yang lebih terperinci dan lebih terfokus pada suatu domain atau sub-sub domain *unit link* syari'ah pada perusahaan asuransi. Sedangkan Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Beranjak dari rumusan masalah penelitian kemudian dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data, reduksi dan analisis data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Pengertian Asuransi Syari'ah dan *Unit Link* Syari'ah

Pengertian asuransi menurut Syari'ah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Diantara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi Syari'ah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum, asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan *Takāful* dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada Syari'ah Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadist (Djazuli dan Yadi Junwari, 2002:120).

Asuransi Syari'ah mempunyai beberapa padanan dalam bahasa arab diantaranya yaitu : (1) *at-Takāful*, (2) *at-Ta'min*, dan (3) *at-Tadhammun*, ketiga kata tersebut, merupakan padanan dari pengertian Asuransi Syari'ah yang mempunyai makna saling tolong menolong, saling menanggung (Ali, 2008:3).

*At-Takāful* secara bahasa berasal dari kata yang berarti menolong, memelihara, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. *Takāful* dari pengertian fiqh mu'amalah adalah saling memikul resiko diantara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko maksudnya adalah dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.



*At-Ta'min* dalam ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa transaksi perjanjian antara dua pihak yaitu pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

*At-Tadhammun* berasal dari kata *dhamana* yang berarti saling menanggung. Hal ini dimaksud bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti (jumlah uang atau barang) karena adanya musibah yang menimpa tertanggung. Oleh karena itu makna dari kata *Tadhammun* adalah saling menolong (*ta'awun*), yaitu suatu kelompok warga masyarakat harus saling menolong saudaranya yang sedang ditimpa oleh musibah (Ali, 2008:4).

Sedangkan pengertian Asuransi Syari'ah berdasarkan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari'ah (DSN, 2003).

Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK 010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syari'ah, dinyatakan bahwa: Asuransi berdasarkan prinsip syari'ah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awun*) dan melindungi (*takāful*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (*tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syari'ah untuk menghadapi risiko tertentu (<http://www.bapepam.go.id>).

Pengertian *unit link* Syari'ah dalam konteks perasuransian menurut syari'ah secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan *unit link* konvensional yaitu pembagian risiko secara egaliter melalui usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak, yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syari'ah.

### **Regulasi Asuransi Syari'ah di Indonesia**

Pengaturan usaha perasuransian di Indonesia hingga saat ini masih berdasarkan pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Undang-undang ini berlaku

bagi asuransi konvensional dan asuransi Syari'ah selain Undang- Undang perusahaan asuransi Syari'ah menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Disamping Fatwa dan Undang-Undang, ketentuan mengenai asuransi Syari'ah secara teknis juga telah diatur dalam beberapa keputusan Menteri Keuangan, antara lain (<http://www.bapepam.go.id>):

- a) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK 06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi.
- b) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK 06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
- c) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK 06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi

Dasar hukum dan regulasi asuransi syari'ah secara implicit dijelaskan dalam Hadist tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang (Ali, 2004:116).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Barangsiapa meringankan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia seorang mukmin, maka Allah akan meringankan kesusahannya di hari kiamat, dan barangsiapa memudahkan atau membantu orang yang kesulitan maka Allah akan memudahkan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat” (H.R. Muslim).

### **Model Unit Link Syari'ah**

Dilihat dari modelnya ada 2 model unit link (termasuk *unit link* syari'ah) yang telah dijual oleh perusahaan asuransi syari'ah di Indonesia (Mudrikah, 2009:22-23):

- a) *Back End Load Syari'ah Link*



Pada jenis *unit link* ini, perusahaan tidak akan mengenakan biaya akuisisi (*ujrah*) yang prosentasenya cukup besar diawal pertanggung jawaban walaupun perusahaan telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk komisi agen maupun *bancassurance*. Namun dalam *back end* ini biasanya peserta tidak diperkenankan mengambil dananya (*withdrawal*) dan tetap membayar kontribusi dalam periode tertentu, misalnya selama 7 tahun. Jika peserta tidak menepati akad dan mengambil dana tersebut maka perusahaan asuransi akan mengenakan biaya yang disebut *surrender charge* (mengenakan biaya akuisisi yang dijanjikan tidak akan dikenakan kalau peserta tidak mengambil dananya).

Misalnya peserta *unit link* Asuransi Syari'ah setuju untuk membayar kontribusi asuransi sebesar 500 ribu sebulan selama 5 tahun dan tidak diperkenankan mengambil sebelum tahun ke 5. Jika tahun ke 3 peserta tidak membayar kontribusi maka perusahaan asuransi akan mengenakan biaya *surrender charge* yang besarnya sekitar  $50\% \times$  nilai tunai (kontribusi yang telah diinvestasikan). Sehingga jika peserta ikut serta dalam asuransi *unit link* yang model *back end* ini peserta harus menyadari bahwa peserta memiliki kewajiban untuk tetap membayar kontribusi sampai tahun tertentu atau tidak mengambil dananya sampai tahun tertentu sesuai perjanjian.

b) *Front End Load Syari'ah*

Ciri khas dari *front end* ciri adalah perusahaan asuransi mengenakan *ujrah* yang prosentasenya sangat besar diawal masa asuransi. Biasanya sampai dengan 2 tahun pertama *ujrah* berkisar antara 60-100% dari kontribusi dasar (*basic contribution*) yang peserta bayar.

Jadi misalnya peserta *unit link* Asuransi Syari'ah membayar kontribusi sebesar Rp. 1.000.000,-per bulan yang terdiri dari 500.000 untuk *cover* asuransi (*basic contribution*) dan 500.00 sebagai *top up* untuk investasi, maka tahun-tahun pertama perusahaan asuransi akan meminta *ujrah* sebesar 60 - 100 % dari 500.000 kontribusi dasar yang peserta bayar. *ujrahnya* sedemikian besar karena perusahaan asuransi telah mengeluarkan biaya-biaya diawal masa asuransi seperti membayar komisi agen dan operasional lainnya yang besarnya lebih dari 40%. Biasanya setelah tahun ke 6 maka *ujrah* perusahaan asuransi akan menjadi 0 dan seluruh kontribusi yang peserta bayar akan dimasukkan dalam *account value* yang diinvestasikan.

### **Perbedaan *Unit Link* konvensional dan *Unit Link* syari'ah**

Secara teoritis, pada prinsipnya antara *unit link* konvensional dan *unit link* syari'ah tidak jauh berbeda atau pada prinsipnya hampir sama (Kuat, 2009:5). Walaupun demikian, perbedaan yang ada diantara keduanya dapat menentukan halal dan haramnya suatu produk (*normative*). Selain perbedaan akad, perbedaan yang paling mendasar adalah pada penempatan dana investasi yang terbatas pada perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan standar operasional syari'ah.

Menurut Pasal 1 Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK 2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syari'ah, kegiatan atau jenis investasi yang diperbolehkan dalam perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syari'ah terdiri dari:

1. Deposito dan sertifikat deposita syari'ah
2. Sertifikat wadiah Bank Indonesia
3. Saham syari'ah yang tercatat di Bursa Efek
4. Obligasi syari'ah yang tercatat di bursa efek
5. Surat berharga syari'ah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah
6. Unit penyertaan reksadana syari'ah
7. Penyertaan langsung syari'ah
8. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
9. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/ atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan)
10. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil)
11. Pinjaman polis

### **Mekanisme Pengelolaan Dana Premi pada Asuransi Syari'ah**

Pada dasarnya, *unit link* merupakan produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) sehingga dalam pengelolaannya berdasarkan mekanisme pengelolaan dana berbasis tabungan. Dalam investasi produk asuransi syari'ah yang mengandung unsur tabungan. Ada dua akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah* untuk transaksi



investasi modal perusahaan, dana peserta dan dana *tabarru'* yang biasa diinvestasikan pada bank syari'ah, serta obligasi dan pasar modal yang sesuai syari'ah. Untuk investasi yang menggunakan *fund manager* digunakan akad *wakalah* dengan mengeluarkan iuran (fee) untuk pengelola perusahaan (Amrin, 2006:172).


Adapun interpretasi mekanisme pengelolaan dana premi tersebut, dapat dijabarkan lebih terperinci di bawah ini (Sula, 2004:117-119):

a) Sistem pada produk *saving* (tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan.

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- a. Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
  1. Perjanjian berakhir
  2. Peserta mengundurkan diri
  3. Peserta meninggal dunia
- b. Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
  1. Peserta meninggal dunia
  2. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)




Gambar 1 Mekanisme Pengelolaan Dana Premi yang Mengandung Unsur Tabungan (*Saving*)

b) Sistem pada produk *non saving* (tidak ada tabungan)

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

1. Peserta meninggal dunia
2. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan (takaful) dan peserta.



Gambar .2 Mekanisme Pengelolaan Dana Premi yang tidak Mengandung Unsur Tabungan  
(*Non Saving*)

### Aplikasi Pengelolaan Dana Premi *Unit link Syari'ah*

Kumpulan dana premi unit link syari'ah pada perusahaan asuransi diinvestasikan melalui pembelian unit-unit pada dana-dana investasi yang tersedia yang dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan kebutuhan. Biasanya pengelolaan dana premi *unit link syari'ah* dilakukan oleh *eastspring investments* yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk penempatan dana investasi, perusahaan asuransi menempatkan dananya pada perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan standar operasional syari'ah agar terjaga kehalalan prosesnya serta meminimalisir unsur *gharar* dan *ribā*. Sebagaimana termaktub dalam kaidah fiqh:

كل معاملة فيها غرر أو جهالة فيما يقصد فهي باطلة

“Setiap mu'amalah yang di dalamnya terdapat gharar dan jahalah (ketidaktahuan) maka transaksi itu menjadi batal” (Djazuli, 2006:39).

Perusahaan asuransi biasanya menawarkan 3 (tiga) jenis investasi yang dapat dikombinasikan atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pasar, diantaranya yaitu:

a) *Syari'ah Equity Fund (SEF)*

Adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada



saham-saham berkualitas yang sesuai dengan prinsip syari'ah milik perusahaan Indonesia yang diperdagangkan di Jakarta Islamic Index (JII).

Jakarta Islamic Index adalah indeks saham yang didasarkan atas prinsip syari'ah. Saham dalam JII terdiri atas saham-saham yang keanggotannya akan terus ditinjau secara berkala berdasarkan kinerja transaksi di perdagangan bursa, rasio-rasio keuangannya, dan ketaatannya pada prinsip-prinsip syari'ah. Kriteria yang digunakan untuk menentukan saham-saham yang masuk dalam perhitungan JII adalah (Nafik, 2009:260):

- 1) Kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar)
- 2) Saham yang berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun memiliki rasio kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%.
- 3) 60 saham dari susunan saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir.
- 4) 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan regular selama satu tahun terakhir.

Kriteria-kriteria syari'ah sebagai filter untuk menentukan saham-saham halal biasanya dikaitkan dengan jenis usaha kegiatan utama perusahaan, yaitu bisnis utama yang tidak dalam bidang:

- 1) alkohol;
- 2) rokok;
- 3) daging babi;
- 4) jasa keuangan konvensional;
- 5) pertahanan dan persenjataan;
- 6) hiburan (hotel, kasino/perjudian, cinema, musik dan sebagainya)

Sedangkan kriteria perusahaan asuransi dalam memilih perusahaan untuk menempatkan dana preminya yaitu antara lain:

- 1) Merupakan saham unggulan
- 2) Perusahaan yang profesional dalam manajemen maupun pengelolaan keuangan


- 3) Masuk dalam kategori perusahaan sehat, yang dilihat dari laporan rugi laba perusahaan.
- 4) Memiliki return investasi yang baik

Semuanya itu selaras dengan apa yang termaktub dalam sabda Rasulullah berikut ini (as-Sa'idan, tt:124):

إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه

“Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mengharamkan sesuatu maka Dia mengharamkan harganya juga”


**Contoh Alokasi Sektoral SEF**




**Gambar 3 Contoh Alokasi Aset SEF**

b) *Syari'ah Cash and Bond Fund (SCBF)*

Adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah melalui instrumen pendapatan tetap seperti obligasi syari'ah dan instrumen pendapatan tetap syari'ah lainnya di pasar modal serta produk-produk pasar uang syari'ah.



Gambar 4 Ilustrasi Alokasi Aset SCBF




Gambar .5 Ilustrasi Alokasi Sektoral SCBF

c) *Syari'ah Managed Fund (SMF)*

Adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang rupiah pada instrumen investasi seperti obligasi, saham dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

**Simulasi Alokasi Aset SMF**

Gambar .6 Simulasi Alokasi Sektoral SMF

**Simulasi Alokasi Sektoral SMF**

Gambar.7 Simulasi Alokasi Sektoral SMF

**4. Kesimpulan**

Dari paparan bahasan di atas tentang konsep dan implementasi pengelolaan dana premi *unit link* syari'ah, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Produk *unit link* syari'ah pada perusahaan asuransi mengaplikasikan akad *tabarru'*, yang menggambarkan bahwasanya segala musibah ditanggung bersama oleh seluruh peserta *unit link* Syari'ah. Tapi pada prakteknya, tidak sedikit dari *Unit link* Syari'ah menggunakan akad *wakālah bil ujah*, dimana perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang diberi kuasa) untuk mengelola dana kontribusi yang diinvestasikan di pasar modal yang berdasar sistem syari'ah dalam pengelolaannya. Hal ini jelas dibolehkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 mengenai pedoman asuransi syari'ah, Fatwa No. 52 berkenaan dengan akad *wakālah bil ujah* dan Fatwa No. 53 mengenai akad *tabarru'*.
- 2) Menurut analisis penyusun terhadap pelaksanaan pengelolaan dana premi dalam *unit link* syari'ah pada perusahaan asuransi adalah tidak bertentangan dengan prinsip

syari'ah karena dalam pengelolaan dana premi terutama dalam hal menginvestasikan dana premi peserta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam seperti *ribā*, *maisir* dan *gharar*, dalam pelaksanaannya dilapangan *unit link* syari'ah telah berusaha untuk menghindari tindakan yang dilarang oleh Islam. Kesimpulan tersebut diambil karena perusahaan asuransi menempatkan dana-dana investasinya di Jakarta Islamic Index (JII), yang dimana saham-saham pada Jakarta Islamic Index telah melalui evaluasi-evaluasi yang dijamin kesyari'ahannya melalui fatwa DSN MUI.

### Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2000, *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Hasan .2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisa Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana
- Al-Kamil, Umar Abdullah. Tt. *al-Qowa'idul Fiqhiyyah al-Kubro wa Atsaruha fil Mu'amalat al-Maaliyah*, "Disertasi". Mesir: Jami'ah al-Azhar as-Syarif.
- Amrin, Abdullah. 2006. *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- As-Sa'idan, Walid Ibnu Rasyid. Tt. *Qowa'idul Buyu' wa Faraidul Furu'*. "Paper".
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, HA dan Yadi Junwari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK 06/2003
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK 06/2003
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK 06/2003
- Ketut Sendra. 2004 *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link: Proteksi Sekaligus Investasi*, Cet.I .Yogyakarta: PPM



- Kuat. Ismanto. 2009. *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Madrikah, Nina .2009. "Menakar Unitlink Syariah", *Sharing*, Edisi 29
- Nafik, Muhammad HR. 2009. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Cet. 2. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General)*, Cetakan 1. Jakarta: Gema Insani Press
- Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional MUI. 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Direktori Perasuransian Indonesia 2012, diunduh dari [www.bapepam.co.id](http://www.bapepam.co.id), accessed pada tanggal 20 Oktober 2013
- <http://www.aasi.or.id/news/38>, accessed pada tanggal 20 Oktober 2013
- <http://www.indonesiafinancetoday.com/read/6274/Pendapatan-Unit-Linked-Tahun-Lalu-Lampau-Pendapatan-Premi-Konvensional>, accessed pada tanggal 20 Oktober 2013